

International Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 4 No. 3, October 2026, pages: 1700-1710
e-ISSN: 2985-6469
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/ijssh

Implementasi Kebijakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di MAN 2 Sleman

Anik Yuniawati[1] *, Endang Sri Budi Herawati[2]
Corresponding Author's e-mail : anikyuniawati.2025@student.uny.ac.id

Article History

Manuscript submitted:
15 Agustus 2026
Manuscript revised:
19 September 2026
Accepted for publication:
19 Oktober 2026

Keywords

Inclusive Education;
Reasonable Accommodation;
Policy Implementation;

Abstract

This study aims to analyze the implementation of reasonable accommodation policy in inclusive education at MAN 2 Sleman. The research employed a qualitative approach with a descriptive case study design to explore the dynamics of policy implementation, forms of educational services for students with disabilities, and factors influencing the implementation process. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the principal, vice principals, subject teachers, special education teachers, guidance counselors, and coordinators of the disability service unit. Data analysis was conducted using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of reasonable accommodation policy at MAN 2 Sleman has been carried out through curriculum adjustments, adaptive learning methods, pull-out services, assistive technology utilization, and accessible learning facilities. However, the implementation has not yet been fully optimal due to several challenges related to communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Differences in teachers' understanding of reasonable accommodation, limited inclusive education competencies, insufficient budget allocation, lack of technical standard operating procedures, and weak coordination among stakeholders remain major obstacles. Despite these limitations, the study also found strong commitment and positive attitudes among teachers and school leaders toward inclusive education. The study concludes that strengthening policy socialization, teacher capacity building, accessible infrastructure, budget support, and systematic coordination are essential to improve the effectiveness of inclusive education implementation in madrasah settings.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the BY-NC-ND license

Contents

Abstrak 1700
Pendahuluan 1701
Metode 1704
Hasil Dan Pembahasan 1704
Kesimpulan Dan Saran 1707

[1] Management of Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
[2] Management of Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Daftar Pustaka..... 1708

Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin kesempatan belajar secara setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun karakteristik lainnya. Sejalan dengan agenda *Education for All* yang dipromosikan UNESCO, pendidikan inklusif menempatkan keberagaman peserta didik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, sehingga setiap individu memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan akses pendidikan, tetapi juga menuntut tersedianya lingkungan belajar, metode pembelajaran, dan layanan pendukung yang memungkinkan seluruh peserta didik berpartisipasi secara bermakna. Rusmono (2020) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang setara tanpa pengecualian, sedangkan Roldán et al. (2021) menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan inklusif dapat mendukung perkembangan akademik peserta didik penyandang disabilitas sekaligus menumbuhkan empati, toleransi, dan kepedulian sosial pada peserta didik lainnya. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan inklusif tidak cukup diukur dari keberadaan peserta didik penyandang disabilitas di sekolah reguler, tetapi juga dari kemampuan institusi pendidikan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan inklusif memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Secara lebih khusus, Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan di Kementerian Agama. Regulasi ini memperkuat kewajiban satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, termasuk madrasah, untuk menyediakan penyesuaian yang diperlukan agar peserta didik penyandang disabilitas dapat menikmati hak pendidikan secara setara. Pemenuhan akomodasi yang layak mencakup dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang aksesibel, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran, serta penyediaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan akomodasi yang layak harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kesetaraan substantif dalam pendidikan, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif. Implementasinya menuntut kesiapan organisasi, ketersediaan sumber daya, pemahaman pelaksana, dan mekanisme koordinasi yang mampu menerjemahkan ketentuan regulasi ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Secara teoretis, pelaksanaan kebijakan akomodasi yang layak berkaitan dengan prinsip keadilan sosial (*social justice*), yang menekankan bahwa kesetaraan pendidikan tidak selalu dicapai melalui perlakuan yang seragam, melainkan melalui penyediaan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ahlia dan Rozak (2025) serta Esa dan Septi (2025) menegaskan relevansi dukungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas dalam mewujudkan akses dan hasil belajar yang lebih setara. Dalam konteks ini, kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif memerlukan proses implementasi yang efektif agar tujuan tersebut dapat tercapai. Model implementasi kebijakan George C. Edwards III memberikan kerangka analitis untuk memahami proses tersebut melalui empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi menentukan kejelasan dan konsistensi

penyampaian kebijakan kepada pelaksana, sumber daya mencakup tenaga manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung, disposisi berkaitan dengan komitmen dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi mencakup prosedur operasional, pembagian tugas, dan koordinasi. Keempat variabel ini relevan untuk menilai apakah ketentuan akomodasi yang layak telah diterjemahkan menjadi layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas di tingkat madrasah.

MAN 2 Sleman merupakan salah satu madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menerima peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama peserta didik lainnya. Berdasarkan informasi awal penelitian, pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat 30 peserta didik penyandang disabilitas, terdiri atas sembilan peserta didik kelas X, sebelas peserta didik kelas XI, dan sepuluh peserta didik kelas XII, dengan ragam disabilitas yang meliputi disabilitas netra, intelektual, autisme, dan fisik. Dalam pelaksanaannya, madrasah telah mengembangkan beberapa bentuk akomodasi, antara lain penyediaan materi pembelajaran dalam format digital yang dapat diakses peserta didik penyandang disabilitas netra, penerapan teknik *pull-out* bagi peserta didik tunagrahita untuk memperoleh pembelajaran individual di Unit Layanan Difabel (ULD), serta penyediaan layanan kompensatoris berbasis teknologi informasi difabel dan penggunaan Al-Qur'an braille. Penggunaan teknologi adaptif, seperti pembaca layar dan materi pembelajaran berbasis suara, dapat membantu peserta didik netra mengakses materi pembelajaran (Mawardi & Sumarsono, 2025). Sementara itu, Aristu dan Supriyanto (2024) menjelaskan bahwa program kompensatoris dapat menjadi bentuk pemenuhan akomodasi yang layak melalui pembelajaran adaptif tanpa harus mengubah isi kurikulum reguler. Dari sisi aksesibilitas fisik, MAN 2 Sleman juga telah menyediakan fasilitas tertentu, seperti kamar mandi ramah disabilitas, *guiding block*, dan *handrail*, yang mendukung mobilitas peserta didik dengan kebutuhan aksesibilitas tertentu. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya upaya madrasah untuk menerjemahkan kebijakan pendidikan inklusif ke dalam layanan yang lebih adaptif.

Meskipun berbagai bentuk akomodasi telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi membatasi pemenuhan kebutuhan peserta didik secara optimal. Berdasarkan informasi awal yang disampaikan dalam penelitian, jumlah guru pendidikan khusus dan guru pembimbing khusus yang masing-masing hanya satu orang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan layanan bagi 30 peserta didik penyandang disabilitas. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi intensitas pendampingan, pengembangan pembelajaran adaptif, dan koordinasi layanan. Selain itu, madrasah masih menghadapi keterbatasan anggaran, pelatihan guru yang belum memadai, serta fasilitas aksesibilitas yang belum sepenuhnya mendukung mobilitas peserta didik penyandang disabilitas fisik, khususnya untuk menjangkau area yang lebih tinggi. Ketersediaan ruang khusus untuk relaksasi bagi peserta didik dengan kebutuhan tertentu dan fleksibilitas pengaturan posisi duduk maupun waktu istirahat juga menjadi aspek yang memerlukan perhatian. Pada saat yang sama, pemahaman masyarakat mengenai pendidikan inklusif dan kerja sama antara guru, orang tua, serta masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan dan sejumlah fasilitas belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan akomodasi yang layak. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi kelembagaan bekerja secara bersamaan dalam mendukung implementasi kebijakan di tingkat madrasah.

Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi kendala dalam aspek kompetensi pendidik, komunikasi kebijakan, dan ketersediaan sumber daya. Daffa et al. (2025) mengidentifikasi kompetensi guru sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan layanan pendidikan inklusif,

sedangkan Elvarisna et al. (2024) menyoroti komunikasi dan sumber daya sebagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Mais et al. (2025) juga mengungkapkan adanya tantangan dalam penyediaan akomodasi yang layak, sementara Fithriyah et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif menghadapi hambatan internal maupun eksternal. Yuniawan dan Inayah (2025) menjelaskan penggunaan model *pull-out* sebagai salah satu bentuk layanan yang menghubungkan pembelajaran reguler dengan dukungan khusus sesuai kebutuhan peserta didik. Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami persoalan pendidikan inklusif, tetapi fokus pada implementasi kebijakan akomodasi yang layak berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 dalam konteks madrasah masih perlu dikembangkan. Secara khusus, diperlukan kajian yang menghubungkan ketentuan kebijakan tersebut dengan proses implementasi pada tingkat satuan pendidikan melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesenjangan ini menjadi dasar bagi penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan bentuk akomodasi yang tersedia, tetapi juga menganalisis proses pelaksanaannya, faktor pendukung, serta hambatan yang memengaruhi pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini memungkinkan implementasi kebijakan akomodasi yang layak ditelaah secara sistematis melalui empat dimensi yang saling berkaitan. Dimensi komunikasi digunakan untuk mengkaji sosialisasi, kejelasan informasi, dan konsistensi pemahaman terhadap kebijakan; dimensi sumber daya digunakan untuk menelaah ketersediaan tenaga pendidik, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan; dimensi disposisi digunakan untuk memahami komitmen, penerimaan, serta respons pelaksana; sedangkan dimensi struktur birokrasi digunakan untuk mengkaji prosedur kerja, pembagian tanggung jawab, koordinasi, dan pengawasan. Kerangka ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi bagian implementasi yang telah berjalan serta aspek yang masih memerlukan penguatan. Alternatif penyelesaian yang relevan meliputi peningkatan sosialisasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan, pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan dukungan anggaran dan sarana aksesibilitas berdasarkan kebutuhan peserta didik, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis antara madrasah, orang tua, dan pihak terkait. Rekomendasi tersebut perlu disesuaikan dengan hasil analisis empiris agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjawab kendala nyata yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di MAN 2 Sleman, dengan menelaah proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan, ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kondisi madrasah. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kontekstualnya terhadap penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 di MAN 2 Sleman melalui integrasi analisis implementasi kebijakan dan praktik penyediaan akomodasi yang layak. Klaim kebaruan ini perlu dipahami secara proporsional sebagai pengembangan kajian dalam konteks regulasi dan satuan pendidikan tertentu, bukan sebagai pernyataan bahwa belum pernah ada penelitian serupa. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai penerjemahan kebijakan pendidikan inklusif ke dalam praktik kelembagaan madrasah. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola MAN 2 Sleman dan pemangku kepentingan terkait dalam menentukan prioritas perbaikan layanan. Secara kebijakan, temuan penelitian diharapkan memberikan masukan mengenai penguatan sumber daya, koordinasi, dan

mekanisme pengawasan agar penyediaan akomodasi yang layak tidak berhenti pada pemenuhan formal regulasi, tetapi benar-benar mendukung partisipasi dan hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan dirancang dalam bentuk studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman secara mendalam terkait implementasi kebijakan akomodasi yang layak di madrasah inklusif, khususnya mengenai proses pelaksanaan kebijakan, bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta berbagai faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan tersebut di lingkungan madrasah. Sementara itu, penggunaan desain studi kasus didasarkan pada fokus penelitian yang diarahkan pada satu fenomena khusus, yakni implementasi kebijakan akomodasi yang layak di MAN 2 Sleman sebagai madrasah penyelenggara pendidikan inklusif. Melalui pendekatan tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan, keterkaitan antaraktor yang terlibat, serta berbagai hambatan dan upaya yang dilakukan madrasah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan memilih narasumber secara khusus berdasarkan pertimbangan bahwa mereka terlibat serta memahami pelaksanaan kebijakan akomodasi yang layak di lingkungan madrasah. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, wakil kepada madrasah bidang saran dan prasarana, guru mata pelajaran, kooridinator unit layanan difabel, guru bimbingan konseling, dan peserta didik pendamping disabilitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara mandalam, observasi lapangan, serta kajian dokumentasi guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendetail terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik pelaksanaan kebijakan dari para narasumber, sementara observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran dan bentuk interaksi yang berlansung di lingkungan madrasah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan layanan Pendidikan inklusif, seperti kebijakan, program madrasah, dan arsip terkait. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkaan informasi dari beberapa narasumber, sedangkan triangulasi teknik dilaksanakan melalui pengecekan kesesuaian data hasil wawancara, observaasi, dan dokumentasi. Melalui langkah tersebut, data penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang lebih kuat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di MAN 2 Sleman telah diterapkan, tetapi proses pelaksanaannya masih belum terlaksana secara optimal karena terdapat berbagai hambatan, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan maupun teknis.

1. Implementasi Kebijakan Akomodasi Layak di MAN 2 Sleman

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan akomodasi yang layak di MAN 2 Sleman dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Temuan tersebut dipaparkan berdasarkan empat dimensi utama implementasi kebijakan, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

IJSSH e-ISSN: 2985-6469

Tabel 1. Data Hasil Penelitian

Variabel Edward III	Temuan Penelitian	Indikator Lapangan	Analisis
Komunikasi	Pemahaman guru tentang akomodasi yang layak belum seragam	Sebagian guru memahami akomodasi sebagai toleransi, sebagian memahami sebagai penyesuaian layanan pembelajaran	Komunikasi kebijakan belum efektif dan belum memiliki pemahaman Bersama
	Sosialisasi kebijakan belum sistematis	Tidak semua guru memperoleh pelatihan atau pendampingan inklusi	Informasi kebijakan belum ditransmisikan secara merata
	Implementasi masih bergantung pada interpretasi guru	Strategi layanan berbeda antar kelas	Kejelasan kebijakan masih lemah
Sumber Daya	Guru memiliki komitmen positif namun kompetensi inklusi masih terbatas	Guru belum sepenuhnya memahami pembelajaran diferensiatif, asesmen adaptif, dan penanganan peserta didik berkebutuhan khusus	Kompetensi SDM belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal
	Jumlah guru pendamping khusus (GPK) masih terbatas	Pendampingan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus lebih banyak dilaksanakan oleh guru reguler	Dukungan tenaga profesional belum memadai
	Sarana pendukung inklusif masih terbatas	Belum tersedianya media pembelajaran adaptif dan fasilitas aksesibilitas yang memadai	Fasilitas pendukung implementasi kebijakan masih terbatas
	Ketersediaan anggaran untuk layanan inklusif belum optimal	Belum adanya alokasi dana khusus yang memadai untuk pengembangan fasilitas, pelatihan guru, dan layanan pendukung inklusif	Dukungan pembiayaan program belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan
	Implementasi layanan masih bergantung pada kemampuan sekolah	Pengembangan layanan inklusif dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya madrasah	Implementasi kebijakan masih bersifat adaptif dan belum ditopang sistem sumber daya yang kuat
Disposisi	Belum ada SOP teknis yang rinci	Pelaksanaan lebih banyak berdasarkan inisiatif guru	Sumber daya regulatif masih lemah
	Guru dan pimpinan memiliki sikap positif terhadap inklusi	Guru menunjukkan empati dan penerimaan terhadap PDBK	Disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung utama
	Guru melakukan penyesuaian pembelajaran	Pemberian tambahan waktu dan fleksibilitas tugas	Ada komitmen implementasi di tingkat praktik

	Implementasi masih berbasis pendekatan personal	Layanan tergantung sensitivitas masing-masing guru	Komitmen belum terinstitusionalisasi
Struktur Birokrasi	Belum terdapat SOP khusus akomodasi yang layak	Tidak ada pedoman teknis baku	Struktur implementasi belum kuat
	Koordinasi antaraktor masih situasional	Koordinasi dilakukan ketika muncul kasus tertentu	Tata kelola belum sistematis
	Monitoring dan evaluasi belum terstruktur	Belum ada evaluasi khusus layanan inklusif	Pengawasan implementasi masih lemah
	Implementasi lebih bersifat adaptif	Kebijakan berkembang berdasarkan praktik lapangan	Struktur birokrasi belum mendukung secara optimal

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan akomodasi yang layak di MAN 2 Sleman belum berjalan optimal, yang terlihat dari perbedaan pemahaman guru mengenai konsep akomodasi yang layak. Sebagian guru memaknai akomodasi sebagai bentuk toleransi bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sementara sebagian lainnya memahami sebagai penyesuaian layanan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, sosialisasi kebijakan yang belum sistematis menyebabkan pemahaman guru terhadap tujuan dan prosedur implementasi masih beragam (Edwards III, 1980; Komarudin & Kaeni, 2023). Keadaan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pelayanan inklusif lebih banyak bergantung pada pemahaman serta inisiatif guru, sehingga implementasi kebijakan pada setiap kelas maupun situasi belum terlaksana secara konsisten dan seragam (Cabatay et al., 2024; Republik Indonesia, 2024).

Dari sisi sumber daya, implementasi kebijakan akomodasi yang layak di MAN 2 Sleman masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Meskipun guru telah menunjukkan komitmen dan disposisi yang positif dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus, kapasitas serta kompetensi profesional mereka dalam bidang pendidikan inklusif masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan (Cabatay et al., 2024; Al Aqsha & Emilzoli, 2024). Sebagian guru masih belum sepenuhnya memahami penerapan strategi pembelajaran diferensiatif, asesmen adaptif, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan akomodasi yang layak belum dapat diterapkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa (Republik Indonesia, 2023, 2024). Di samping itu, jumlah guru pembimbing khusus (GPK) yang masih terbatas turut menjadi kendala utama dalam pelaksanaan layanan pendidikan inklusif. Tidak tersedianya tenaga profesional yang memadai menyebabkan guru reguler perlu mendampingi serta menangani peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran secara mandiri, sehingga beban kerja guru meningkat dan kualitas layanan belum sepenuhnya optimal (Komarudin & Kaeni, 2023; Tambunan et al., 2025). Sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran inklusif juga masih terbatas, baik dalam bentuk media pembelajaran adaptif, fasilitas aksesibilitas, maupun perangkat penunjang lainnya yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus (Komarudin & Kaeni, 2023; Republik Indonesia, 2024).

Penelitian juga menunjukkan bahwa aspek anggaran belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan akomodasi yang layak. Ketersediaan dana khusus untuk pengembangan

layanan pendidikan inklusif masih terbatas sehingga sekolah belum mampu menyediakan fasilitas, media pembelajaran, maupun layanan pendukung secara optimal (Komarudin & Kaeni, 2023). Belum optimalnya penyediaan fasilitas aksesibilitas, pelaksanaan pelatihan guru, serta keberadaan tenaga pendamping profesional untuk mendukung layanan peserta didik berkebutuhan khusus disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih mengalami hambatan, terutama pada keberlanjutan pembiayaan program (Edwards III, 1980; Republik Indonesia, 2023, 2024).

Pelaksanaan kebijakan akomodasi yang layak di MAN 2 Sleman pada aspek disposisi memperlihatkan adanya komitmen serta sikap positif dari guru dan pimpinan madrasah terhadap penerapan pendidikan inklusif. Hal ini terlihat dari kesediaan guru melakukan penyesuaian pembelajaran, seperti modifikasi metode belajar, tambahan waktu tugas, dan fleksibilitas evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam model implementasi kebijakan Edwards III (1980), disposisi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan karena berkaitan dengan sikap, komitmen, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan. Namun, belum adanya SOP teknis yang jelas menyebabkan implementasi layanan masih bergantung pada pendekatan personal dan inisiatif masing-masing guru sehingga kualitas layanan belum seragam. Jika ditinjau melalui teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keadaan tersebut menandakan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum ditopang oleh struktur birokrasi yang kokoh. Akibatnya, penerapan kebijakan cenderung bergantung pada individu tertentu dan belum terlaksana secara konsisten maupun terstruktur (Edwards III, 1980; Komarudin & Kaeni, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan akomodasi yang layak di MAN 2 Sleman masih menghadapi kelemahan pada aspek struktur birokrasi. Kondisi tersebut terlihat dari belum adanya standar operasional prosedur khusus yang mengatur layanan inklusif secara terperinci sehingga penerapannya di sekolah lebih banyak bergantung pada penyesuaian serta inisiatif guru masing-masing. Selain itu, koordinasi antarpihak yang terlibat masih berlangsung sesuai situasi tertentu dan kegiatan monitoring maupun evaluasi belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan layanan akomodasi yang layak belum diterapkan secara seragam dan masih dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pelaksana. Apabila dikaji berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, situasi tersebut menandakan bahwa struktur birokrasi masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif karena belum didukung oleh prosedur kerja, koordinasi, serta sistem pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan (Edwards III, 1980; Sitorus, 2019). Kondisi ini juga menegaskan perlunya penguatan prosedur pelaksanaan dan koordinasi kelembagaan sebagaimana diarahkan dalam regulasi mengenai akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas (Republik Indonesia, 2023, 2024).

Kesimpulan Dan Saran

Merujuk pada temuan penelitian, pelaksanaan kebijakan akomodasi yang layak di MAN 2 Sleman menunjukkan adanya komitmen dari pihak madrasah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Komitmen tersebut tercermin dari sikap positif pimpinan madrasah dan guru dalam memberikan layanan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk melalui penyesuaian proses pembelajaran dan penilaian. Upaya tersebut menunjukkan bahwa madrasah telah berusaha menerapkan prinsip pendidikan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan akomodasi yang

layak belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemahaman guru mengenai konsep dan pelaksanaan akomodasi yang layak juga belum sepenuhnya seragam, sehingga penerapannya masih bergantung pada pemahaman, inisiatif, dan kemampuan masing-masing guru dalam menyesuaikan layanan pembelajaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya penguatan implementasi kebijakan secara terencana dan berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan inklusif di MAN 2 Sleman dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut meliputi peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai kebijakan akomodasi yang layak, pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta pemenuhan sumber daya dan sarana prasarana yang mendukung kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), penguatan koordinasi antarpihak terkait, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan secara konsisten. Dengan adanya penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan tata kelola birokrasi, implementasi kebijakan akomodasi yang layak diharapkan tidak hanya menjadi bentuk komitmen madrasah terhadap pendidikan inklusif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam layanan pendidikan yang lebih terarah, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada pihak pimpinan, guru, dan staf MAN 2 Sleman yang telah memberikan dukungan, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai implementasi kebijakan akomodasi yang layak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangan yang berharga selama proses pengumpulan data. Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan masukan yang bermanfaat dalam proses penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

Ahlia, D., & Rozak, A. (2025). *Kesiapan Sistem Pendidikan Indonesia untuk Pendidikan Inklusif: Analisis Regulasi, Infrastruktur, dan SDM*. *8*(2).

Aristu, J. J., & Supriyanto. (2024). *Implementasi Program Kompensatoris Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Pdpd) Dalam Pemenuhan Akomodasi Menengah Pertama Negeri 28 Surabaya*. *12*, 483–496.

Bari, A. (2025). *Inclusive Education : Principles, Policies, And Practices* (1st ed., Issue 603). Chyren Publicatin.

Daffa, A., Hidayat, W., Akbar, M. A., Zakiyah, H. Q., & Ramadhani, R. S. (2025). *Nusantara Educational Review Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar : Kajian Literatur*. *3*(1), 69–77.

Elvarisna, Sari, R., Zahara, S., Marsena, M., & Rahmi, S. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. *5*(2), 1174–1182.

Esa, S., & Septi, W. (2025). *Towards Inclusive Learning: Evaluation of Disability Accommodation Policies for Educational Equity*. *20*, 80–106.

Fithriyah, N. D., Kurniawati, S., Lutfiani, K. I., Aini, L. N., Baisroh, Nanda, S. R. A., & Fahmi, H. M.

(2026). Tantangan Dan Solusi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Di Sd/Mi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(Miaret).

Peraturan Menteri Agama No. 1 tentang Akomodasi Yang Layak, (2024).

Karmelia, B. (2024). Pemanfaatan Sarana Dan Prasaran Untuk Mendukung Diversitas Siswa Pada Seklah Inklusi. *Sadewa*, *2*.

Lazar, F. L. (2020). Pentingnya Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio, 12*(2), 99–115.

Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *4(2)*, 121–134. https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134

Mais, A., Komalia, V., Budiyanto, & Sartinah, E. P. (2025). Analisis Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusif Kabupaten Jember. *Jurnal Ortopedagogia*, *11*, 22–26.

Mawardi, D., & Sumarsono. (2025). The Role Of Accessibility In Supporting Inclusive Education In Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Manajemen Pendidikan Islam*, *10*, 51–60.

Rengganis, G. P. (2024). *Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta*. *9*(1).

Roldán, S. M., Marauri, J., Aubert, A., & Flecha, R. (2021). How inclusive interactive learning environments benefit students without special needs. *Frontiers in Psychology*, *12*(April), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661427

Rulis. (2025). Kesiapan Sekolah Menjadi Inklusi (Studi SMA Negeri Kota Kendari). *Manajemen Pendidikan*, *12*, 157–171.

Rusmono, D. O. (2020). *Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah : Literature Review*. *7*, 209–217.

Septiana, A. R., Suprapto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik : Teori , Formulasi* (1st Ed.). Pt Global Eksekutif Teknologi.

Syahruddin, D. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (2nd ed.). Nusa Media.

Al Aqsha, I., & Emilzoli, M. (2024). Competence of teachers to support special needs children in Our Dream Indonesia. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 4(5). https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1173

Cabatay, M., Hermanto, H., & Aningrum, R. (2024). Contributing factors to the progress of inclusive education implementation in Indonesia. *INKLUSI*, 11(1), 45–62. https://doi.org/10.14421/ijds.110103

Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy.* Congressional Quarterly Press.

Komarudin, K., & Kaeni, N. F. (2023). The obstacles of inclusive education implementation in Indonesia: A systematic review. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 12(3), 382–401. https://doi.org/10.24127/gdn.v12i3.6537

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Sitorus, M. (2019). Pengaruh communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure

terhadap implementasi kebijakan pendidikan (Studi kasus pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi,* 4(1). https://doi.org/10.31113/jia.v4i1.412

Tambunan, A. R. S., et al. (2025). The perspectives of Indonesian teachers toward co-teaching experiences in the inclusive classroom: Classroom internal support and instructional goals. *Education* 3–13, 53(8), 1254–1272. https://doi.org/10.1080/03004279.2023.2263016